



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sembuluh, 17 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 29 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp, tanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2007 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXX tanggal 05 November 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan PT. XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
 - 3.2. Termohon sering melawan jika dinasihati Pemohon;
4. Bahwa perselisihan tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada tanggal 15 April 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang *c.q.* Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bernama **Ramdani Fahyudin, S.H.I.**, sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 21 November 2024, kemudian upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 November 2024, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, mediasi hanya mencapai kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 November 2024;

Bahwa Hakim kemudian menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dan telah ditetapkan oleh Hakim;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan dengan menambahkan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan *mu'tah* sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa hutang bersama Pemohon dan Termohon pada Bank Mandiri atas nama Pemohon dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Pemohon dan akan dilunasi oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak, dan Pemohon akan mengembalikan jaminan hutang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas nama Saripudin kepada Termohon;
- Bahwa hutang Termohon di Pegadaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi tanggung jawab Pemohon dan akan dilunasi oleh Pemohon secara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan melalui rekening Bank BNI atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXX yang akan dibayar Pemohon sejak pengucapan ikrar talak, dan jaminan hutang Termohon di Pegadaian berupa emas, semuanya menjadi milik Termohon;

- Bahwa hasil pendapatan dari plasma PT. Sarana Titian Permata pada rekening Bank Mandiri atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX sepenuhnya menjadi milik Pemohon, dan Termohon akan mengembalikan ATM dan Aplikasi Livin Mandiri serta Kartu Anggota Koperasi kepada Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2024, Termohon telah menyampaikan **jawaban secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 dan angka 2 tentang perkawinan Termohon dan Pemohon serta tempat tinggal selama membina rumah tangga;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 3, tidak benar sejak tahun 2018 rumah tangga Termohon dan Pemohon telah goyah dan tidak harmonis;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 3.1, tidak benar Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh. Termohon tidak pernah sekalipun menuduh Pemohon berselingkuh. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon memang benar berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Siti, cinta pertama Pemohon. Pada saat itu Pemohon meninggalkan rumah dan menjatuhkan talak kepada Termohon. Kedua belah pihak keluarga dan beberapa teman Termohon dan Pemohon pun mengetahui hal ini;

Kronologi

Awalnya, Termohon dan Pemohon sedang duduk bersama di ruang tengah sambil menonton televisi. Kemudian Pemohon ingin mengajak Termohon mengobrol. Namun, sebelumnya Pemohon meminta Termohon berjanji agar tidak marah. Termohon mengangguk sambil berkata, "iya". Kemudian Pemohon memulai obrolan. Pertama, Pemohon meminta maaf, kemudian menyampaikan kepada Termohon bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai teman dekat perempuan bernama Siti dan menaruh hati

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya. Namun, perasaan itu tidak terungkap karena Siti merupakan kekasih/pacar teman Pemohon.

Sejak saat itu, Pemohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Siti. Pemohon mengaku bahwa selama ini memang berusaha mencari kabar tentang keberadaan Siti, namun tidak menemukannya.

Desember 2017 Pemohon menemukan Siti melalui akun facebook dengan nama Violitha Indrha. Setelah berkomunikasi lagi dengan Siti, Pemohon mengungkapkan kepada Termohon bahwa rasa cinta yang dulu dipendam dan tak sempat terungkapkan, tumbuh bersemi kembali. Pemohon juga mengakui bahwa Siti adalah cinta pertamanya.

Pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon, harus bagaimana?. Termohon merespon semua yang diungkapkan oleh Pemohon dengan sikap yang tenang. Termohon juga mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas kejujuran dan keterbukaannya kepada Termohon. Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa apa yang sedang ia rasakan itu merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi. Termohon katakan bahwa jatuh cinta itu bukan keinginan Termohon dan Pemohon, tapi Allah lah yang menanamkan rasa itu di dalam hati Termohon dan Pemohon.

Namun, Termohon dan Pemohon sebagai manusia sudah diberi akal dan pikiran untuk mempertimbangkan, memilih, dan memutuskan apakah ingin meneruskan perasaan itu atau tidak. Kemudian Termohon bertanya kepada Pemohon, apakah ingin meneruskan perasaan itu lalu menikah lagi atau memilih melupakannya. Termohon dengan berbesar hati serta berlapang dada mengatakan kepada Pemohon, jika memang Pemohon merasa tidak sanggup menahan rasa cinta yang menggebu di dalam hatinya, Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan syarat kami berpisah dengan cara yang baik. Setelah Termohon tawarkan beberapa pilihan tersebut, Pemohon memilih masih ingin melanjutkan pernikahan bersama Termohon dan memutuskan ingin melupakan perasaannya.

Termohon mengulangi pertanyaan yang sama beberapa kali untuk mengetahui apakah Pemohon konsisten dengan jawabannya. Ternyata,

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap konsisten menjawab bahwa ia memilih untuk melupakan perasaannya. Kemudian Termohon berusaha memberikan pengertian kepada Pemohon bahwa apa yang sedang ia rasakan itu hanyalah godaan. Termohon katakan lagi bahwa godaan itu seperti angin berhembus, ia hanya mampir sebentar kemudian berlalu dengan sendirinya. Termohon katakan juga kepada Pemohon bahwa dia harus berjuang lebih keras, karena menghilangkan rasa cinta di dalam hati itu membutuhkan waktu dan proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Termohon memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada Pemohon untuk menjalani proses tersebut. Termohon meminta kepada Pemohon untuk berhenti menjalin komunikasi dengan perempuan itu. Termohon juga memohon agar tidak menemui perempuan itu di mana pun dan kapan pun. Termohon dan Pemohon menyepakati hal ini.

Beberapa hari kemudian, saat Termohon sedang ingin mengambil handphone di kamar, tanpa sengaja Termohon membaca notifikasi chat WhatsApp dari layar handphone Pemohon yang sedang di cas. Termohon menanyakan itu chat dari siapa, Pemohon menjawab itu adalah Siti. Termohon membiarkan mereka berkomunikasi via chat dan telepon. Namun, semakin hari mereka semakin dekat. Hingga, Pemohon sering mampir ke rumah Siti di Desa Bangkal jika pada saat itu Pemohon sedang perjalanan ke arah Pangkalan Bun. Termohon selalu memberikan support mental, doa, afirmasi positif kepada Pemohon tanpa menyalahkan. Namun, Pemohon justru meninggalkan rumah. Pemohon juga berbicara kepada Ibu Termohon dan mengucapkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan mengejar cinta pertamanya.

Rujuk

Setelah hampir satu tahun berpisah, Pemohon sering berkunjung ke rumah untuk menemui Termohon. Saat berkunjung, Pemohon sering bercerita tentang bagaimana keadaannya selama kami berpisah. Pemohon juga menceritakan kepada Termohon bahwa ternyata wanita yang ia kejar bukan wanita baik-baik. Pemohon mengatakan bahwa Pemohon pernah bertemu dengan suami dari wanita itu. Suami wanita itu bertanya kepada Pemohon,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



memastikan bahwa Pemohon yang sering chatting dengan istrinya. Suami wanita itu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Pemohon atas nasihat baik yang diberikan. Mendengar ucapan suami wanita itu, Pemohon menyadari ternyata suaminya orang baik dan mengambil kesimpulan berarti memang wanitanya yang tidak baik.

Pada akhir tahun 2019, Pemohon mengajak rujuk. Termohon menolak dengan alasan Termohon tidak sanggup membangun kepercayaan dari nol lagi setelah kepercayaan Termohon selama sebelah tahun pernikahan dihancurkan.

Termohon mengunjungi teman Termohon di Desa Persil Raya. Kami duduk di bangku samping rumah ibunya. Termohon menceritakan kepada teman Termohon tentang penolakan Termohon terhadap ajakan rujuk dari Pemohon. Setelah cukup lama kami mengobrol, Termohon pamit pulang. Beberapa hari kemudian teman Termohon yang tadi menghubungi Termohon pada malam hari. Dia mengatakan bahwa Termohon dan Pemohon diminta ibunya datang ke rumah. Teman Termohon juga mengatakan bahwa ini sangat penting. Mendengar seperti itu, Termohon menyampaikan kepada Pemohon yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Ibu Termohon. Termohon dan Pemohon sepakat berangkat ke Desa Persil Raya. Ketika tiba di sana, Termohon melihat teman Termohon, ibunya, saudara dan juga kakak iparnya sedang berkumpul. Termohon bingung, tidak terjadi apa-apa dan semuanya terlihat baik-baik saja. Termohon menanyakan kepada Ibu teman Termohon, mau minta tolong apa? Ternyata, mereka ingin membujuk Termohon untuk menerima ajakan rujuk Pemohon dan memberi kesempatan sekali lagi. Kami mengobrol panjang hingga larut malam. Karena sudah terlalu malam, Termohon dan Pemohon berpamitan pulang. Saat tiba di rumah, Termohon mempertimbangkan kembali saran dan nasihat dari keluarga Termohon dan teman Termohon beserta keluarganya. Setelah mempertimbangkan, Termohon memutuskan menerima ajakan rujuk Pemohon.

Pelecehan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah satu bulan rujuk, tepatnya pada Januari 2020, Termohon menerima kabar dari panggilan WhatsApp bahwa Pemohon telah melakukan pelecehan kepada seseorang. Meski sudah lama, namun KEPONAKAN TERMOHON mengaku merasa masih sesak di dada hingga saat ini jika teringat kejadian pada waktu itu.

Open BO dan Konten VCS

Pada tahun 2021, Termohon dan Pemohon sedang berbaring di kasur. Pemohon meminta bantuan kepada Termohon untuk memperbaiki aplikasi WhatsAppnya yang tidak bisa dibuka. Pemohon tidur, sementara Termohon masih berusaha memperbaiki aplikasi WhatsApp Pemohon agar bisa dibuka.

Setelah sekitar satu jam, akhirnya aplikasi WhatsApp Pemohon bisa dibuka. Tanpa sengaja Termohon melihat ada pesan/chat dari perempuan. Termohon menjadi penasaran. Kemudian Termohon membuka chat tersebut. Termohon juga membuka chat lainnya yang Termohon curigai. Termohon terkejut, ternyata tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon sering Open BO. Termohon segera screenshot, kemudian mengirimkannya melalui WhatsApp Pemohon ke nomor WhatsApp Termohon. Termohon kemudian membuka WhatsApp di handphone Termohon, lalu mengunduh semua gambar yang dikirim. Setelah selesai mengunduh semua gambar, Termohon segera menghapus pesan yang tadi Termohon kirim dari WhatsApp Pemohon serta menghapus hasil screenshot dari galeri Pemohon. Pada saat itu, Termohon syok. Termohon merasa belum percaya bahwa Pemohon sering Open BO. Termohon berusaha tetap tenang dan terus mengamati aktivitas Pemohon di WhatsApp. Besok paginya Termohon berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan tetap melayani Pemohon dengan baik termasuk juga menyuapi Pemohon makan.

Sejak saat itu, Termohon selalu diam-diam mengecek WhatsApp Pemohon. Termohon masih menggunakan cara yang sama untuk mengumpulkan bukti. Karena Termohon merasa kerepotan, harus mencuri-curi waktu dan kesempatan untuk mengecek WhatsApp Pemohon, Termohon memutuskan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyadap WhatsApp Pemohon untuk antisipasi (jaga-jaga) sebagai bukti jika sewaktu-waktu Pemohon meninggalkan Termohon lagi untuk kedua kali. Termohon mendapati, Pemohon berulang kali melakukan Open BO. Termohon mengamati dan mempelajari seperti apa polanya. Termohon akhirnya mengetahui bahwa Pemohon memang mempunyai *circle* ini. Apabila salah seorang teman kenal satu orang wanita yang melayani Open BO, maka nomor handphone wanita itu akan dibagikan kepada teman yang lain.

Selain Open BO, Pemohon juga ada melakukan transaksi untuk berlangganan konten VCS. Sebenarnya teman-teman Pemohon sesama sopir pun tahu tentang perilaku ini. Namun, mereka saling menutupi dan saling melindungi.

Setiap kali Termohon mengetahui hal ini, Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon. Pemohon pun sering mengakui jika memang sudah ketahuan. Namun, Pemohon tidak mau mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Pemohon juga tidak mau meminta maaf kepada Termohon. Justru berbalik menyalahkan Termohon dan menjadikan kekurangan Termohon sebagai alasan dia berperilaku seperti itu.

Termohon memang mempunyai penyakit yang Termohon derita selama 18 tahun ini (sejak tahun 2006). Hingga saat ini, dokter masih perlu melakukan observasi dan evaluasi sehingga belum bisa memutuskan diagnosa yang tepat. Kondisi inilah yang sering dijadikan Pemohon sebagai alasan. Pemohon selalu mengatakan bahwa kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Padahal, penyakit ini tidak kambuh setiap hari, tidak juga kambuh setiap minggu, tidak juga kambuh setiap bulan, dan belum tentu juga kambuh setiap tahun. Apalagi ketika Termohon sedang menjalani terapi, polanya sangat teratur, hanya saja Termohon selalu merasakan nyeri hebat pada saat menstruasi, sebagai efek dari terapi tersebut.

Apa pun salah dan masalahnya, Pemohon selalu menimpakan semua kesalahan itu kepada Termohon sebagai penyebab dia melakukan semua kesalahannya. Ini membuat mental Termohon *down*. Setiap hari, selama bertahun-tahun, Termohon selalu menangis. Termohon merasa

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



tidak berdaya, tidak berani melawan, karena Termohon selalu disalahkan. Pemohon sering melihat Termohon menangis, namun tidak mau peduli. Pemohon masih bisa tidur nyenyak sementara Termohon menangis sepanjang malam.

Pada Januari 2024, Termohon merasa sudah tidak sanggup. Termohon didampingi oleh teman Termohon ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang bermaksud ingin mengugat cerai Pemohon. Termohon menyampaikan bahwa Termohon harus bercerai dengan alasan kekerasan verbal. Termohon sampaikan jika Termohon tidak bisa melepaskan diri, lama-lama Termohon bisa mati bunuh diri. Namun, pengajuan Termohon ditolak karena kami masih tinggal bersama. Merasa ditolak, Termohon depresi. Sambil menangis, Termohon ingin gantung diri di dapur. Namun, pada saat mengikat tali, Pemohon ke dapur dan tanpa sengaja melihat Termohon sedang berdiri di atas kursi. Pemohon berusaha mencegah dan menarik tali yang sedang Termohon pegang. Termohon dan Pemohon saling rebut tali hingga Pemohon emosi. Kemudian Pemohon ikut naik ke atas kursi dan ingin ikut gantung diri. Pemohon melanjutkan ikatan tali sambil berkata, "Ayo, kita mati berdua!", Termohon melepaskan tali, dan terdiam melihat reaksi Pemohon. Saat Termohon tersadar, Termohon berusaha mencegah Pemohon. Termohon mendorong Pemohon ke bawah hingga ia terjatuh. Pemohon bangun lagi dan ingin naik ke atas kursi lagi. Kemudian Termohon menampar wajah Pemohon. Pemohon seketika terdiam kemudian tersadar. Pemohon menangis sambil menarik Termohon ke bawah kemudian memeluk Termohon. Pemohon meminta maaf kepada Termohon. Termohon katakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak bisa memaafkan Pemohon dunia akhirat. Termohon katakan kepada Pemohon bahwa sampai mati luka hati Termohon tidak bisa sembuh. Termohon juga katakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak ridha dunia akhirat terhadap perlakuan dzalimnya selama ini terhadap Termohon.

Lubricant dan Toy Seks

Termohon melihat sebuah produk berwarna pink di atas speaker kecil pada sebuah rak di kamar Termohon. Termohon merasa itu bukan produk



kecantikan yang Termohon pakai. Termohon merasa tidak pernah membeli produk ini. Setiap kali Termohon sedang di kamar, mata Termohon selalu tertuju pada produk ini. Termohon makin penasaran. Termohon mendekati produk itu kemudian membaca nama yang tertera pada kemasannya. Kemudian Termohon ketikkan nama produk itu di kolom pencarian. Termohon terkejut, ternyata produk itu adalah lubricant gel yang digunakan sebagai pelumas untuk alat vital.

Termohon sudah lama melihat benda di dalam kamar yang posisinya terletak di samping speaker besar, di bawah kipas angin. Awalnya Termohon mengira itu adalah kanebo, ternyata Toy Seks (vagina palsu). Termohon mengetahuinya dari Pemohon pada saat kami bertengkar karena Pemohon ketahuan Open BO lagi.

Infeksi Penyakit Menular Seksual

Pada Oktober 2023, Termohon mengeluhkan kepada Pemohon bahwa cairan vagina Termohon banyak, berwarna hijau, kental, dan berbau. Pada saat itu Termohon merasakan sakit di bagian perut bawah, demam tinggi yang rasanya seperti berada di atas bara api, serta merasakan kesakitan pada seluruh tubuh Termohon.

Termohon menangis kesakitan, Termohon sampaikan kepada Pemohon bahwa ini sakit sekali dan Termohon tidak sanggup. Termohon meminta Pemohon ke IGD RSUD Kuala Pembuang agar meminta ambulans untuk menjemput Termohon. Setelah tiba di IGD, Termohon menyampaikan keluhan Termohon kepada tim medis yang menangani Termohon waktu itu. Darah Termohon diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah beberapa jam, Termohon dibawa ke ruang rawat inap, yaitu ruang Melati. Setelah beberapa hari dirawat kondisi Termohon tidak membaik, justru semakin parah. Dosis antibiotik terus dinaikkan sehingga lambung Termohon tidak bisa menerima makanan dan minuman. Apapun yang dimakan dan diminum selalu dimuntahkan. Kemudian Termohon meminta salah seorang perawat untuk memperlihatkan hasil pemeriksaan laboratorium Termohon. Termohon membaca hasil pemeriksaan itu satu persatu. Kemudian Termohon melihat bahwa nilai Limfosit hanya 7,

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



sementara nilai rujukannya minimal 20 dan maksimal 40. Limfosit rendah atau limfositopenia adalah kondisi ketika jumlah limfosit dalam darah berada di bawah batas normal. Limfosit adalah sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan mencegah infeksi. Jika kadar limfosit rendah, tubuh akan lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit, terutama yang disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Saat mengetahui hal itu, Termohon menangis. Termohon sangat menyesalkan, yang Termohon khawatirkan selama ini ternyata benar terjadi.

Di hari yang berbeda, Pemohon sedang menyuapi Termohon makan. Sambil menyuapi Termohon makan Pemohon berkata, "*Kenapa bisa kamu yang kena? Harusnya aku yang terkena. Ini, aku tidak apa-apa. Kenapa malah kamu yang kena?*", Termohon langsung menangis sambil berkata, "*Ya Allah, jahatnya pian Bang AI?*".

"Kekebalan tubuh kita ini tidak sama. Mungkin kamu juga terinfeksi tetapi imunitas tubuhmu tinggi sehingga mampu melawan bakteri dan virus. Sedangkan Termohon, kamu tahu bahwa imunitas tubuh Termohon rendah. Limfosit Termohon cuma 7, sementara nilai rujukan minimal 20. Saking tubuh Termohon tidak mampu melawan infeksi," ucap Termohon.

Selama 7 hari di rawat, kondisi Termohon semakin parah. Termohon lemas dan tidak berdaya, tidak ada makanan dan minuman yang masuk, karena selalu muntah. Akhirnya, Termohon memaksa dokter untuk menghentikan pemberian antibiotik dengan alasan supaya Termohon bisa makan dan minum. Termohon harus menandatangani surat pernyataan penolakan obat antibiotik tersebut.

Setelah antibiotik dihentikan, Termohon bisa makan dan minum. Pada hari ke-9 Termohon dibolehkan pulang untuk selanjutnya rawat jalan. Termohon memutuskan tidak melanjutkan pengobatan di rumah sakit. Termohon memilih membeli obat sendiri di apotek berdasarkan rekomendasi dari kakak Pemohon, yaitu Binotal. Setelah rutin meminum obat tersebut, Termohon sembuh.



Beberapa bulan kemudian, Termohon mengalami kondisi yang sama lagi namun tidak berobat ke rumah sakit. Termohon mengkonsumsi obat Binotal lagi hingga habis, kemudian sembuh.

Beberapa waktu sebelum Termohon dan Pemohon pisah rumah, Termohon melihat pada pangkal penis Pemohon tumbuh satu buah kutil kelamin. Meski terdapat kutil kelamin pada penis Pemohon, kami masih aktif melakukan hubungan seksual. Pada saat melakukan penetrasi, kutil tersebut pecah dan mengeluarkan darah segar yang lumayan banyak. Seketika kami langsung menghentikan aktivitas seks pada saat itu.

Beberapa hari kemudian, Termohon menyaksikan Pemohon sedang menaburkan bedak pada penisnya. Termohon melihat bahwa kutil kelamin pada penis Pemohon tumbuh lebih banyak. Termohon tidak bisa menghitungnya karena tumbuhnya rapat-rapat.

Setelah beberapa waktu, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tertular kutil kelamin. Di area vagina Termohon terdapat 5 kutil kelamin yang letaknya berjarak atau terpisah. Termohon mengeluhkan kepada Pemohon bahwa Termohon merasakan sakit pada area kutil tersebut. Namun, Pemohon hanya terdiam.

- Bahwa Termohon membantah posita angka 3.2, tidak benar Termohon sering melawan jika dinasihati Pemohon, Pemohon bukan menasehati tetapi lebih banyak menuntut dibanding menuntun. Pemohon pernah mengatakan bahwa dia maunya, biar saja kelakuan suami seperti Fir'aun, tapi punya istri seperti istri Fir'aun. Kalimat ini selalu terngiang-ngiang di telinga Termohon. Hingga saat ini, Termohon belum mampu menghapus kalimat itu dari ingatan Termohon.

Pemohon selalu menuntut Termohon untuk ibadah. Sementara Pemohon sibuk melakukan maksiat sesuka hati. Sebagai seorang istri, Termohon bingung. Ibarat kapal, Termohon kehilangan nahkoda. Tidak ada peran Pemohon sebagai suami untuk menuntun Termohon. Termohon dibiarkan berjalan dan berjuang sendirian dalam mempertahankan rumah tangga. Sementara Pemohon selalu meminta Termohon selalu mentoleransi semua kesalahannya.



Perihal ibadah, Pemohon sibuk bermaksiat sementara Termohon dituntut harus taat. Ini perlakuan yang sangat tidak adil terhadap istri. Untuk menuntun dirinya sendiri pun sudah gagal, lalu bagaimana bisa menuntun istri?. Tidak ada peran Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga. Tapi, justru Pemohon yang menghancurkan komitmen pernikahan kami berkali-kali dan berulang kali.

Dari awal setelah menikah, Termohon yang lebih banyak menuntun Pemohon. Dari mengenalkan huruf hijaiyah, mengajari mengaji setiap hari, serta mengajak sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah.

Tentang Open BO, Termohon sudah sering menasehati baik-baik. Termohon sudah berkali-kali memberikan pengertian dan pemahaman bahwa wanita yang Pemohon pakai juga dipakai oleh banyak lelaki. Para lelaki itu pun juga memakai banyak wanita. Termohon katakan kepada Pemohon ini sangat berbahaya bagi kesehatan kami berdua. Termohon juga katakan kepada Pemohon bahwa bakteri dan virus itu tidak terlihat. Termohon takut Pemohon atau Termohon terinfeksi penyakit menular seksual. Namun, Pemohon selalu membantah dengan mengatakan bahwa para wanita itu bersih.

Jika Termohon bersikeras meminta Pemohon berhenti melakukan itu, Pemohon selalu membentak Termohon dengan berkata, "*Jangan urus urusanku! Aku yang kerja. Aku yang cari uang. Itu uang, uangku!*". Termohon juga berkali-kali menyarankan kepada Pemohon agar memilih salah satu wanita yang dia yakin. Termohon mempersilahkan Pemohon untuk menikah lagi agar berhenti berbuat zina. Termohon rela Pemohon menikah lagi, tapi Termohon minta diceraikan. Namun, Pemohon tidak mau menerima saran Termohon. Apabila Termohon marah dan bersikeras untuk pisah, Pemohon selalu berkata, "*Kita boleh pisah tapi ini kamu yang mau. Semua ini karena kekurangan dan kesalahan kamu*".

Bahkan ada momen saat Termohon mengatakan sudah tidak sanggup, Termohon akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemohon justru ingin gantung diri di dapur. Melihat itu, Termohon mau tidak mau menurunkan ego. Termohon mau tidak mau mengalah padahal Pemohon yang salah.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Termohon takut terkena fitnah akibat Pemohon mati bunuh diri di rumah Termohon. Termohon merasa tidak sanggup dengan rasa sakit hati yang selama ini diberikan oleh Pemohon apalagi harus menanggung fitnah karena dia mati bunuh diri di rumah Termohon.

Termohon juga sering menasihati Pemohon untuk berhenti Open BO dan fokus membangun usaha untuk bekal masa tua, mumpung kami masih muda. Minimal ada untuk memenuhi kebutuhan setiap hari di masa tua nanti. Tetapi Pemohon tidak mau berhenti dan tetap mengulangi perbuatannya.

Termohon juga sering menasihati Pemohon untuk mengasihani kedua orang tua yang telah wafat. Termohon mengingatkan Pemohon agar sering mengirimkan doa bukan dosa. Termohon sampaikan kepada Pemohon bahwa kedua orangtuanya akan sedih dan menangis karena kelakuan Pemohon. Namun, Pemohon hanya ingat beberapa waktu saja. Setelah itu, Pemohon mengulangi perbuatannya lagi.

- Bahwa membantah posita angka 4 tentang kondisi Termohon dan Pemohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, yang benar adalah Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 29 Mei 2024.

Pada tanggal 29 Mei 2024, sedang ada acara di Stadion Gagah Lurus dengan kedatangan seorang artis Happy Asmara. Pada saat itu, Termohon diajak nonton oleh adik perempuan Pemohon. Adik Pemohon mengajak nonton setelah sholat isya. Namun, Termohon meminta di jam delapan malam saja, dan kami sepakat.

Menjelang jam delapan, Termohon mulai bersiap. Tetapi, Termohon seketika terhenti kemudian duduk di kamar. Termohon mendengar berkali-kali bunyi notifikasi yang sama dari luar kamar Termohon. Kemudian Termohon keluar menuju dapur sambil memperhatikan suami Termohon yang sedang duduk di meja kerja dekat kamar Termohon. Pada saat Termohon keluar, Pemohon panik, Pemohon memencet berkali-kali tombol back dan beralih ke aplikasi lain. Setelah dari dapur, Termohon kembali ke kamar. Termohon mengambil handphone kemudian mengecek messenger Pemohon melalui handphone Termohon. Ternyata Pemohon sedang



chatting bersama seorang wanita. Termohon membaca chat mereka pada hari itu. Dalam obrolan chat tersebut, mereka sedang berencana nonton bersama. Kemudian Termohon memberitahu adik Pemohon melalui chat WhatsApp bahwa Termohon tidak jadi ikut nonton karena sedang memantau saudaranya yang sedang janji dengan wanita lain. Adik bersama keponakan Pemohon berniat ingin menemani Termohon memantau Pemohon, namun Termohon abaikan.

Termohon menahan emosi sampai seluruh tubuh Termohon gemetar. Selama ini Termohon merasa sudah berjuang terlalu keras untuk mempertahankan rumah tangga, terlalu banyak mengalah, selalu memaafkan semua perlakuan buruk Pemohon, sudah berkali-kali memberikan kesempatan, serta terlalu banyak mentoleransi kesalahan Pemohon, ditambah lagi dengan adanya resiko tinggi terhadap penyakit menular seksual, Termohon menjadi semakin emosi. Sambil gemetar Termohon ikut berkomentar di kolom chat mereka berdua. Namun, wanita itu tidak percaya bahwa Termohon yang membalas chat tersebut. Wanita itu mengira hanya prank, karena Pemohon memang sering prank dengan berpura-pura seolah chat itu dari Termohon. Karena wanita itu tidak percaya bahwa Termohon yang membalas chatnya, Termohon mengirimkan pesan suara. Tetapi, wanita itu malah menantang balik.

Akhirnya, Termohon sudah tidak mampu menahan emosi kemudian Termohon mengemas beberapa pakaian Pemohon sambil mengatakan bahwa selama ini Termohon sudah terlalu sabar menghadapi perilaku Pemohon namun setiap maaf dan kesempatan yang Termohon berikan selalu disalahartikan dan disalahgunakan. Kemudian Termohon meminta Pemohon keluar dari rumah. Termohon memutuskan berpisah bukan karena Pemohon janji dengan wanita ini. Tetapi, karena kesalahan Pemohon yang berulang-ulang, hingga Termohon harus ikut merasakan dampaknya yaitu terinfeksi penyakit menular seksual.

- Bahwa membenarkan posita angka 5 tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya bukan seperti pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membantah posita angka 6, bahwa yang benar adalah sejak Pemohon meninggalkan rumah Termohon, tidak ada satu pun dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Termohon tergabung dalam group WhatsApp keluarga besar Pemohon, yaitu Barlian's Family. Termohon dan Pemohon merupakan admin dalam group tersebut. Tetapi, tidak ada satu pun yang menanyakan atau mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Pada tanggal 10 Juli 2024, Termohon bermaksud ingin berpamitan secara baik-baik dari group keluarga Pemohon. Termohon menyadari bahwa hubungan silaturahmi harus tetap terjalin meskipun Termohon sudah bukan bagian dari keluarga Pemohon lagi. Namun, pada saat Termohon membuka group tersebut, Termohon melihat keluarga Pemohon sudah left group terlebih dahulu tanpa meninggalkan pesan. Akhirnya, Termohon tidak jadi berpamitan dan langsung *left* group. Pihak keluarga Pemohon juga tidak ada yang mendatangi keluarga Termohon untuk membantu mendamaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa terhadap posita angka 7 dan 8, Termohon tidak menanggapi;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Desember 2024, Pemohon telah menyampaikan **replik secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkataan Termohon yang menyatakan tidak pernah menuduh Pemohon selingkuh sangat tidak benar. Termohon bukan hanya menuduh Pemohon selingkuh, tapi juga menuduh Pemohon sudah berzina dengan orang lain yang sama sekali tidak Pemohon ketahui dan tidak Pemohon kenal, yang memang saat itu orang tersebut teman Pemohon di Facebook, tetapi Pemohon sendiri tidak tahu yang bersangkutan laki-laki atau perempuan, kami hanya berinteraksi lewat jejaring sosial yaitu Facebook dan tanpa mendengarkan penjelasan Pemohon, Termohon tiba-tiba mengusir Pemohon dari rumah;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan Termohon yang menyatakan Pemohon telah melakukan pelecehan adalah tidak benar, Pemohon tidak paham apa yang dimaksud Termohon tentang pelecehan itu dan pelecehan dalam bentuk apa;
- Bahwa perkataan Termohon yang menyatakan Pemohon telah melakukan open BO adalah tidak benar;
- Bahwa infeksi penyakit menular seksual yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon adalah tidak benar, bahkan sebenarnya Termohonlah yang mempunyai penyakit bawaan dan sering kambuh dan Pemohon sering mendampingi dan merawat Termohon pada saat sakit. Mengapa Termohon seandainya mengatakan penyakit yang Termohon alami itu datangnya dari Pemohon;
- Bahwa sebenarnya Pemohon tidak ingin mengungkit lagi kisah yang sudah lalu karena aib bagi Pemohon dan Termohon. Pada tahun 2016 Termohon pernah menjadi tenaga pengajar di MTs Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, di situ Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki teman sesama guru dan lebih jauh lagi Pemohon pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki itu. Hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon ketika Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2018, dan atas dasar itu pulalah Pemohon berfikir tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga yang Pemohon jalin selama ini. Sekali lagi Pemohon tegaskan tidak ingin lagi berniat kembali pada Termohon karena tidak ada manfaatnya dan mengundang mudharat;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2024, Termohon telah menyampaikan **duplik secara tertulis** yang pada pokoknya tetap pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon berselingkuh dengan orang yang Pemohon maksud dalam poin 1 replik, akun Facebook yang bernama Mamah Muda. Termohon hanya mengatakan bahwa Pemohon dan Mamah Muda janji nonton. Pada poin 1 replik, Pemohon mengaku tidak mengetahui apakah Mamah Muda itu laki-laki atau perempuan, padahal Pemohon dan Mamah Muda pernah berkirim pesan suara via messenger.

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Tidak mungkin Pemohon tidak bisa membedakan suara perempuan dan laki-laki;

- Bahwa tentang pelecehan akan dijelaskan langsung oleh KEPONAKAN TERMOHON;
- Bahwa Teman Pemohon sesama sopir pun mengetahui tentang perilaku Pemohon yang sebenarnya terkait Open BO;
- Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon terinfeksi penyakit menular seksual. Yang Termohon sampaikan bahwa adanya resiko tinggi terhadap penyakit menular seksual yang dibawa oleh Pemohon akibat sering Open BO. Kutil kelamin (*Kandiloma Akuminata*) itu sangat berbahaya karena dapat memicu sel-sel kanker;
- Bahwa Termohon tidak bermaksud mengungkit kisah yang telah lalu. Sebelum Pemohon mengajukan gugatan, Termohon sudah sampaikan, nanti kalau mengurus ke pengadilan gunakan alasan yang simple-simpel saja supaya tidak panjang urusannya. Termohon juga sampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon malas debat segala macam, buang waktu, buang tenaga. Ternyata beberapa dalil dalam surat permohonan yang diajukan Pemohon justru membalikkan fakta. Pada poin 3.1 Pemohon menyatakan bahwa saya sering menuduh Pemohon berselingkuh. Padahal waktu tahun 2018, Pemohon memang benar meninggalkan Termohon dan menjatuhkan talak kepada Termohon untuk mengejar cinta pertamanya. Kedua belah pihak keluarga kami pun mengetahui kejadian ini. Kemudian pada poin 3.2, Pemohon menyatakan bahwa Termohon sering melawan jika dinasehati. Pada kenyataannya Termohon yang sering menasehati serta memohon kepada Pemohon agar berhenti melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.

Termohon masih ingat percakapan Pemohon dan Termohon pada tahun 2017, Pemohon resign dari PT. STP III. Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Pada waktu itu Termohon dan Pemohon duduk di kursi panjang yang terletak di dinding yang bersebelahan dengan kamar tidur Termohon dan Pemohon. Posisi kursi menghadap ke arah selatan. Pemohon mengajak Termohon mengobrol.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Pemohon merasa menyesal karena telah melakukan kesalahan. Pemohon menyampaikan bahwa pada saat bekerja di STP III, Pemohon diminta menyupir mobil ambulance untuk merujuk pasien ke RS Ulin Banjarmasin. Pemohon berangkat didampingi oleh seorang perawat dari klinik di STP III. Termohon memberikan uang kepada Pemohon sebesar Rp700.000,00 untuk pegangan Pemohon selama di Banjarmasin. Uang tersebut merupakan gaji Termohon, karena pada saat itu Pemohon belum gajian. Sesampainya di Banjarmasin, Pemohon dan perawat tersebut menginap pada sebuah hotel. Pada saat perawat pergi keluar pintu, tiba-tiba masuklah seorang perempuan yang langsung menyerang dan memegang alat kelamin Pemohon. Pemohon mengaku bahwa ia tidak mampu menahan hasrat dan melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu. Pemohon membayar sebesar Rp75.000,00 dari uang yang Termohon berikan. Pemohon meminta maaf kepada Termohon, dan Termohon memaafkan.

Pada waktu bersamaan, Termohon juga bercerita kepada Pemohon bahwa pada saat Termohon bekerja di MTs di Desa Pundu, Termohon menjalin hubungan perasaan dengan seorang guru yang masih single (perjaka). Tetapi hubungan kami hanya sebatas perasaan, hanya melalui chat via BBM. Termohon dan pria itu tidak pernah bertemu untuk berkencan, kemana pun Termohon pergi selalu didampingi oleh adik perempuan Pemohon. Termohon katakan kepada Pemohon hubungan Termohon dan pria itu hanya sebatas perasaan saja dan tidak pernah melakukan hubungan badan (hubungan seksual). Termohon bersumpah berkali-kali kepada Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan hubungan badan (hubungan seksual), karena Termohon memang tidak pernah melakukannya. Hubungan Termohon dan pria itu hanya berlangsung 3 minggu. Setelah 3 minggu, pria itu menikah dengan tunangannya, hubungan kami pun selesai. Termohon meminta maaf kepada Pemohon, karena rasa bersalah atas perasaan Termohon. Kemudian Pemohon memaafkan. Termohon dan Pemohon saling memaafkan, dan memutuskan untuk saling memperbaiki diri.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Termohon bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, serta alam semesta menjadi saksinya bahwa selama pernikahan, Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan (hubungan seksual) dengan laki-laki lain selain suami Termohon sendiri (Pemohon);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Sembuluh, 18 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan PT. XXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya karena Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang merupakan teman kerja Termohon di MTs Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun akhirnya kembali hidup bersama lagi. Setelah hidup bersama, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon juga sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon untuk shalat serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2024 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan saat ini tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 22 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan PT. XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, selama 5 (lima) kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bermula dari Pemohon yang mencurigai Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang merupakan teman kerja Termohon di MTs Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun akhirnya kembali hidup bersama lagi. Setelah hidup bersama, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon juga sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon untuk shalat serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut dari cerita istri saksi kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lebih kurang sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan saat ini tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, selama berpisah tempat tinggal tersebut,

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan kedua saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. *Print out screenshot* percakapan WhatsApp antara Termohon dengan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pemohon, *print out* foto alat bantu seks (*toys seks*) yang dimiliki oleh Pemohon, *print out screenshot* percakapan WhatsApp dan Telegram Pemohon berlangganan prostitusi *online*. Bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Surat Keterangan Dirawat dari RSUD Kuala Pembuang terkait penyakit yang dimiliki oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (T.2);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon berkode (T.1) Pemohon membantahnya, sedangkan terhadap bukti surat berkode (T.2) Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI TERMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 31 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait pelecehan seksual yang pernah dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi sejak tahun 2018 ketika saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi lupa berapa kali Pemohon melakukan pelecehan seksual kepada saksi, yang saksi ingat pada tahun 2018 Pemohon pernah memeluk pinggang saksi dari belakang dan mengunci saksi di gudang. Pemohon juga setiap tengah malam sering masuk ke dalam kamar saksi di rumah Termohon dan memandangi saksi saat sedang tidur, bahkan Pemohon juga pernah memukul punggung saksi dan mengikat tangan saksi, namun aksi Pemohon tersebut berhenti setelah saksi terbangun dari tidur;
2. **SAKSI TERMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 18 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering berlangganan prostitusi *online* dalam bentuk *Open Booking Online* dan *Video Call Sex (VCS)* dengan wanita melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon kepada saksi dan Termohon juga pernah menunjukkan *screenshot* WhatsApp Pemohon yang sering *Open Booking Online* dan berlangganan *Video Call Sex (VCS)*;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melakukan pelecehan seksual kepada keponakan Termohon;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki penyakit bawaan yaitu sering mengalami pendarahan, dan penyakit tersebut sering dipermasalahakan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mencukupkan dengan keterangan kedua saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Seruyan, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;



Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik Pemohon, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Termohon juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim yakni **Ramdani Fahyudin, S.H.I.**, dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 21 November 2024, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 November 2024, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hanya mencapai kesepakatan perdamaian di luar posita dan petitum/di luar pokok perkara tanggal 28 November 2024, karenanya Hakim

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara tanggal 28 November 2024 berupa kesepakatan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* (nafkah terhutang), *mut'ah*, serta kesepakatan penyelesaian tanggungan hutang bersama dan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditentukan bahwa isi kesepakatan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara berupa kesepakatan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah*, nafkah *madliyah* (nafkah terhutang), *mut'ah*, serta kesepakatan penyelesaian tanggungan hutang bersama dan harta bersama yang telah dibuat dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 27 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memasukkan isi Kesepakatan Perdamaian di luar pokok perkara tanggal 28 November 2024 tersebut dalam perubahan surat permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 25 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melawan jika dinasihati Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 April 2024, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bersedia Pemohon secara sukarela bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan *mu'tah* sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Pemohon bersedia melunasi hutang bersama Pemohon dan Termohon pada Bank Mandiri sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak, dan Pemohon akan mengembalikan jaminan hutang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas nama Saripudin kepada Termohon, Pemohon juga bersedia melunasi hutang Termohon di Pegadaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan membayar kepada Termohon secara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan yang akan dibayar Pemohon sejak pengucapan ikrar talak, dan jaminan hutang Termohon di Pegadaian berupa emas, semuanya menjadi milik Termohon, dan hasil pendapatan dari plasma PT. Sarana Titian Permata pada rekening Bank Mandiri atas nama Pemohon sepenuhnya menjadi milik Pemohon, beserta ATM Mandiri, Aplikasi Livin Mandiri dan Kartu Anggota Koperasi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni tentang hal-hal sebagai berikut:

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui tentang perkawinan dan tempat tinggal selama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga;
- Bahwa Termohon mengajui tentang kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon telah goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 3.1, bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak pernah sekalipun menuduh Pemohon berselingkuh. Pada tahun 2018 Pemohon memang benar berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Siti, cinta pertama Pemohon. Pada saat itu Pemohon meninggalkan rumah dan menjatuhkan talak kepada Termohon.
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 3.2, bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering melawan jika dinasihati Pemohon, Pemohon bukan menasehati tetapi lebih banyak menuntut dibanding menuntun.
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 4 tentang kondisi Termohon dan Pemohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, yang benar adalah Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 29 Mei 2024. Termohon yang meminta Pemohon keluar dari rumah karena kesalahan Pemohon yang berulang-ulang, sehingga Termohon harus ikut merasakan dampak terinfeksi penyakit menular seksual;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 6, bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah Termohon, tidak ada satupun dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah dan sebagian diakui dengan pengakuan murni oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI PEMOHON I** dan **SAKSI PEMOHON II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 28 Desember 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan pada awalnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang merupakan teman kerja Termohon di MTs Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun akhirnya kembali hidup bersama lagi. Setelah hidup bersama, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon juga sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon untuk shalat serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2024 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan saat ini tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (T.1) berupa *print out screenshot* percakapan WhatsApp antara Termohon dengan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pemohon, *print out* foto alat bantu seks (*toys seks*) yang dimiliki oleh Pemohon, *print out screenshot* percakapan WhatsApp dan Telegram Pemohon berlangganan prostitusi *online* dan alat bukti tertulis yang

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode (T.2) berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Surat Keterangan Dirawat dari RSUD Kuala Pembuang terkait penyakit yang dimiliki oleh Termohon, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI TERMOHON I** dan **SAKSI TERMOHON II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Temohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (T.1) dan (T.2), alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, semuanya bermeterai cukup dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Termohon yang diberi kode (T.1) merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karenanya Hakim menilai dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam hal ini Termohon tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, Hakim menilai alat bukti (T.1) tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya alat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.2) berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Surat Keterangan Dirawat dari RSUD Kuala Pembuang terkait penyakit yang dimiliki oleh Termohon, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.1) terbukti bahwa Pemohon telah melakukan pelecehan seksual terhadap keponakan Termohon yang bernama KEPONAKAN TERMOHON, Pemohon memiliki alat bantu seks (*toys seks*) beserta pelumas alat vital (*lubricant gel*) dan Pemohon sering berlangganan prostitusi *online* dalam bentuk *Video Call Sex* (VCS) dengan wanita lain serta *Open Booking Online* melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.2) terbukti bahwa Termohon pernah mengidap komplikasi penyakit UTI (*Urinary Tract Infection*) atau Infeksi Saluran Kemih, penyakit *Candidiasis Vaginalis* yang merupakan infeksi jamur *Candida* yang menyerang organ intim wanita dan *Colik Abdomen* yaitu nyeri perut yang hebat dan hilang-timbul yang disebabkan oleh kontraksi otot, penyumbatan, atau peradangan pada organ dalam perut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 Pemohon telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual kepada keponakan Termohon yang bernama KEPONAKAN TERMOHON yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dalam bentuk memeluk pinggang keponakan Termohon dari belakang dan mengunci di gudang, Pemohon setiap tengah malam sering masuk ke dalam kamar dan memandangi keponakan Termohon saat sedang tidur, bahkan Pemohon juga pernah memukul punggung dan mengikat tangan keponakan Termohon saat sedang tidur. Pemohon juga sering berlangganan prostitusi *online* dalam bentuk *Video Call Sex (VCS)* dengan wanita dan *Open Booking Online* melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Termohon memiliki penyakit bawaan yaitu sering mengalami pendarahan, dan penyakit tersebut sering dipermasalahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil bantahan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon di atas bahwa sebagian dalil diakui oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah posita angka 3.1 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, posita angka 3.2 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering melawan jika dinasihati Pemohon, posita angka 4 tentang kondisi Termohon dan Pemohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan posita angka 6 tentang pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 3.1 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang dikuatkan juga oleh alat bukti (T.1) yang diajukan Termohon, keterangan saksi yang diajukan Termohon, serta pengakuan Termohon dalam dupliknya, maka yang terbukti benar adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada awalnya Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang merupakan teman kerja Termohon di MTs Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun akhirnya kembali hidup bersama lagi. Setelah hidup bersama, Termohon kemudian mengetahui Pemohon memiliki alat bantu seks (*toys seks*) beserta pelumas alat vital (*lubricant gel*) dan mengetahui Pemohon sering berlangganan prostitusi *online* dalam bentuk *Video Call Sex* (VCS) dengan wanita lain dan *Open Booking Online* melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram, sehingga ketika Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon tentang hal tersebut Pemohon merasa dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 3.2 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering melawan jika dinasihati Pemohon, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi yang diajukan Termohon, maka yang terbukti benar adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon untuk beribadah serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena Termohon merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemohon yang selalu menuntut agar Termohon taat, namun Pemohon tetap berlangganan prostitusi

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan Pemohon juga sering memperlakukan penyakit bawaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon, maka terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena sejak tahun 2018 Pemohon telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual kepada keponakan Termohon yang bernama KEPONAKAN TERMOHON yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dalam bentuk memeluk pinggang keponakan Termohon dari belakang dan mengunci di gudang, Pemohon setiap tengah malam sering masuk ke dalam kamar dan memandangi keponakan Termohon saat sedang tidur, bahkan Pemohon juga pernah memukul punggung dan mengikat tangan keponakan Termohon saat sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.2) yang diajukan Termohon, maka terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon mengidap penyakit *Candidiasis Vaginalis* yaitu infeksi jamur *Candida* yang menyerang organ intim wanita dan penyakit kutil kelamin (*Kandiloma Akuminata*) yang diduga karena terinfeksi penyakit menular seksual dari Pemohon yang sering berhubungan badan dengan wanita lain melalui *Open Booking Online*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 4 tentang kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawabannya, maka yang terbukti benar adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Mei 2024, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 6 tentang adanya usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, maka yang terbukti benar adalah dalil permohonan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, kesimpulan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena pada awalnya Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang merupakan teman kerja Termohon di MTs Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun akhirnya kembali hidup bersama lagi. Setelah hidup bersama, Termohon kemudian mengetahui Pemohon memiliki alat bantu seks (*toys seks*) beserta pelumas alat vital (*lubricant gel*) dan mengetahui Pemohon sering berlangganan prostitusi *online* dalam bentuk *Video Call Sex (VCS)* dengan wanita lain dan *Open Booking Online* melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram, sehingga ketika Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon tentang hal tersebut Pemohon merasa dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain. Termohon sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon untuk beribadah serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena Termohon merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemohon yang selalu menuntut agar Termohon taat, namun Pemohon tetap berlangganan prostitusi *online* dan Pemohon juga sering mempermasalahkan penyakit bawaan Termohon. Pemohon telah beberapa

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



kali melakukan pelecehan seksual kepada keponakan Termohon yang bernama KEPONAKAN TERMOHON yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dalam bentuk memeluk pinggang keponakan Termohon dari belakang dan mengunci di gudang, Pemohon setiap tengah malam sering masuk ke dalam kamar dan memandangi keponakan Termohon saat sedang tidur, bahkan Pemohon juga pernah memukul punggung dan mengikat tangan keponakan Termohon saat sedang tidur. Termohon mengidap penyakit *Candidiasis Vaginalis* yaitu infeksi jamur *Candida* yang menyerang organ intim wanita dan penyakit kutil kelamin (*Kandiloma Akuminata*) yang diduga karena terinfeksi penyakit menular seksual dari Pemohon yang sering berhubungan badan dengan wanita lain melalui *Open Booking Online*;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2024 menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang karena diusir oleh Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga, mediator dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena pada awalnya Pemohon menuduh

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang merupakan teman kerja Termohon di MTs Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun akhirnya kembali hidup bersama lagi. Setelah hidup bersama, Termohon kemudian mengetahui Pemohon memiliki alat bantu seks (*toys seks*) beserta pelumas alat vital (*lubricant gel*) dan mengetahui Pemohon sering berlangganan prostitusi *online* dalam bentuk *Video Call Sex (VCS)* dengan wanita lain dan *Open Booking Online* melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram, sehingga ketika Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon tentang hal tersebut Pemohon merasa dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain. Termohon sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon untuk beribadah serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena Termohon merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemohon yang selalu menuntut agar Termohon taat, namun Pemohon tetap berlangganan prostitusi *online* dan Pemohon juga sering memperlakukan penyakit bawaan Termohon. Pemohon telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual kepada keponakan Termohon yang bernama KEPONAKAN TERMOHON yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dalam bentuk memeluk pinggang keponakan Termohon dari belakang dan mengunci di gudang, Pemohon setiap tengah malam sering masuk ke dalam kamar dan memandangi keponakan Termohon saat sedang tidur, bahkan Pemohon juga pernah memukul punggung dan mengikat tangan keponakan Termohon saat sedang tidur. Termohon mengidap penyakit *Candidiasis Vaginalis* yaitu infeksi jamur *Candida* yang menyerang organ intim wanita dan penyakit kutil kelamin (*Kandiloma Akuminata*) yang diduga karena terinfeksi penyakit menular seksual dari Pemohon yang sering berhubungan badan dengan wanita lain melalui *Open Booking Online*;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Mei 2024 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Mei 2024, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az-Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kesepakatan Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 November 2024 yang telah dimasukkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon berupa kesediaan Pemohon untuk secara sukarela membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) dan *mut'ah* serta jumlah nominal yang akan dibayarkan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menerima dan menyetujuinya;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) dan *mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian, maka kewajiban memberikannya oleh Pemohon kepada Termohon tersebut harus dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon menandatangani ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) dan *mut'ah*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Pertimbangan Kesepakatan Penyelesaian Hutang Bersama dan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 November 2024 yang telah dimasukkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon berupa kesediaan Pemohon untuk secara sukarela melunasi hutang bersama

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pada Bank Mandiri atas nama Pemohon dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak, dan Pemohon akan mengembalikan jaminan hutang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas nama Saripudin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk melunasi hutang bersama Pemohon dan Termohon pada Bank Mandiri atas nama Pemohon dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mengembalikan jaminan hutang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas nama Saripudin kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga bersedia untuk secara sukarela melunasi hutang Termohon di Pegadaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan melalui rekening Bank BNI atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXXXX yang akan dibayar Pemohon sejak pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk melunasi hutang Termohon di Pegadaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara membayar secara angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan melalui rekening Bank BNI atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXXXX sejak pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan bahwa jaminan hutang Termohon di Pegadaian berupa emas menjadi milik Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patut untuk ditetapkan bahwa jaminan hutang Termohon di Pegadaian berupa emas menjadi milik Termohon;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan bahwa hasil pendapatan dari plasma PT. Sarana Titian Permata pada rekening Bank Mandiri atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX sepenuhnya menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patut untuk ditetapkan bahwa hasil pendapatan dari plasma PT. Sarana Titian Permata pada rekening Bank Mandiri atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX sepenuhnya menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini ATM Mandiri dan Aplikasi Livin Mandiri serta Kartu Anggota Koperasi atas nama Pemohon dikuasai oleh Termohon, maka Termohon dihukum untuk menyerahkan kartu ATM Mandiri, Aplikasi Livin Mandiri dan Kartu Anggota Koperasi atas nama Pemohon kepada Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Kewajiban tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutang bersama Pemohon dan Termohon pada Bank Mandiri atas nama Pemohon dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mengembalikan jaminan hutang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas nama Saripudin kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutang Termohon di Pegadaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan melalui rekening Bank BNI atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXXXX sejak pengucapan ikrar talak;
6. Menetapkan jaminan hutang Termohon di Pegadaian berupa emas menjadi milik Termohon;
7. Menetapkan hasil pendapatan dari plasma PT. Sarana Titian Permata pada rekening Bank Mandiri atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX sepenuhnya menjadi milik Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kartu ATM Mandiri, Aplikasi Livin Mandiri dan Kartu Anggota Koperasi atas nama Pemohon kepada Pemohon;
9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at**, tanggal **06 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Eko Apriandi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kuala Pembuang oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H.**,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 14.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)